



KEMENTERIAN AGAMA RI
 IAIN FATTAHUL MULUK
 PAPUA
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 PANGKALAN DATA**
 Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik
 Heram Kota Jayapura Provinsi Papua
 99351

Nomor SOP : In.35-SOP/TIPD/03
 Tanggal Pembuatan : 04 Oktober 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 20 Oktober 2021
 Disahkan Oleh : Rektor IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

**SOP PENGELOLAAN PANGKALAN DATA DIKTI (PD-DIKTI)
 Pengajuan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), NUP, NIDK, dan Pindah
 Homebase**

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; PMA Nomor 31 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA; PMA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA. 	1. Memiliki hak akses di Forlap Dikti
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Backup Website dan database	4) Komputer, 5) Laptop, 6) Koneksi Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen	Staff UTIPD	Kepala UTIPD	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyerahan Berkas syarat-syarat pengajuan tersebut							
2.	Mengirim Data melalui eform layanan tipd				Syarat-syarat sesuai yang ditentukan pddikti kemdikbud			
3.	Penginputan Syarat-Syarat pengajuan NIDN baru, NUP, NIDK atau Pindah homebase ke pddiktikemdikbud				Komputer/Laptop/Internet			
4.	Perbaikan Data NIDN				Komputer/Laptop/Internet			
5.	Pengembalian Pengajuan(Kekurangan/Kesalahan Data)				Komputer/Laptop/Internet			
6.	Verifikasi Forlap pddikti Selesai				Komputer/Laptop/Internet			
7.	Pengecekan Data Draft dan Proses Ajuan dan Selesai				Komputer/Laptop/Internet		Pengajuan Berhasil, Silahkan Mengecek di Search engine pddiktikemdibud.go.id	